

**PROBLEMATIKA NIKAH HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BANGUNTAPAN (ANALISIS TERHADAP
PERTIMBANGAN HUKUM PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN)
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
DEDEH NURSOLIHAN
12350088**

**PEMBIMBING:
DRS. SUPRIATNA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Nikah merupakan salah satu ikatan yang menjadikan halalnya seorang wanita dan laki-laki untuk menyalurkan naluri seksualnya. Hubungan seks sebelum adanya ikatan pernikahan adalah dilarang oleh Allah SWT. karena merupakan zina, akibatnya terjadi kehamilan diluar nikah yang akan berimbas pada keluarga dan anak yang dikandungnya. Kehamilan diluar pernikahan merupakan aib, oleh karena itu untuk menjaga nama baik keluarga dan anak yang ada dalam kandungannya, pernikahan menjadi solusi terbaik bagi pelaku. Pernikahan dalam keadaan wanita hamil akibat zina ini dinamakan nikah hamil.

Kasus nikah hamil yang banyak terjadi inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta mengenai analisis pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil, termasuk landasan hukum yang dipakai serta alasan dalam menikahkan wanita hamil, apakah sudah sesuai dengan aturan hukum Islam atau belum.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada beberapa responden, yaitu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banguntapan yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Banguntapan, dan Penghulu KUA Kecamatan Banguntapan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu menjelaskan pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan terkait pernikahan hamil dengan melihat petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an, hadis, pandangan para ulama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menganalisis digunakan metode deduktif dan induktif untuk menemukan suatu hukum yang dipakai.

Adapun hasil penelitian ini adalah pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil adalah boleh dilaksanakan, yaitu dengan laki-laki yang menghamilinya. Landasan yang dipakai adalah KHI pasal 53 dan surat An-Nūr (24) ayat 3. Alasan yang dipakai ketika melihat pelaku nikah hamil adalah kemalahatan anak dan status nasab bagi anak yang ada dalam kandungan. Perkawinan dianggap menjadi solusi yang akan menyelamatkan aib keluarga juga nasab anak yang dikandung. Penyusun berpendapan bahwa pandangan PPN KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil sudah sesuai dengan hukum Islam dan aturan undang-undang yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedeh Nursolihah
NIM : 12350088
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1437 H
20 Juni 2016 M

Yang Menyatakan

Dedeh Nursolihah
NIM:12350088

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dedeh Nersolihah
NIM : 12350088
Judul Skripsi : Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan (Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Petugas Pencatut Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimuncukasyuhkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1437 H
20 Juni 2006 M.

Pembimbing



DRS. SUPRIATNA, M.Si.
NIP: 19541109 198103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-301/Un.C2/D5/PP.CO.9/07/2016

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA NIKAH ILAMI, DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN (ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEHDI NURSOLIHAH
Nomor: Induk Mahasiswa : 12350088
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriana, M.Si.
NIP. 195411091981031001

Pengaji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196512081997031003

Pengaji II

Yasin Ba'di, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197003021948031003

Yogyakarta, 27 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Syariah dan Hukum



H. Syarif Mochamad Hamdi, M.Ag.
NIP. 196511091997031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

إن مع العسر يسرا

“sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah:6)

***TULISAN ADALAH SAHABAT YANG TIDAK PERNAH
BERBOHONG***



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya
Bapak Masduki dan Ibu Kusharyati

Orang tua kedua saya
Bapak Yasin Baidi S.Ag M.Ag dan Ibu Rujiyati

Almamaterku tercinta
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT pemilik alam semesta, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak putus untuk Baginda Rosulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan seluruh umat. Sepanjang hayat yang tak akan padam cahaya ilmunya menerangi alam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta jajaran Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Drs. Supriyatna M.Si selaku pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan dan

bimbingannya selama penulis menyusun skripsi ini dan menempuh perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.


5. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.A., selaku selaku pembimbing akademik jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah mengarahkan dan memberi saran selama penulis menyelesaikan skripsi dan perkuliahan.
6. Segenap dosen dan karyawan jurusan Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
7. Orang tua tercinta bapak Masduki, dan ibu Kusharyati terimakasih banyak atas dukungan moril maupun materil selama mencari ilmu. Orang tua kedua bapak Yasin Baidi S.Ag M.Ag dan ibu Rujiyati selain memberikan dukungan moril maupun materil juga selalu memberikan motivasi selama penulis mencari ilmu. Semoga menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan menjadi simpanan yang sangat berharga di akhirat kelak. Kakak Ja'far Sidiq dan adik Agus Fu'ad Muslih terimakasih atas doa dan restu tulus yang selalu mengalir.
8. Seluruh Pegawai KUA Kecamatan Banguntapan yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di PA Sinar Melati mbak Ana, mbak Tia, mbak Resti, Ani, Yayah, Zety, Daeti, Reka, Yasinta, Sri, Rofi, Dea, Ai, Ika, Nining, Irma, Tyas yang memberikan dorongan doa dan semangat.
10. Teman-teman AS, Kharisma Puteri, Muflichatus Sholichah, Devi Asriani, dan masih banyak yang lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga pertemanan kita selalu tersambung.

11. Teman-teman KKN angkatan 86 kelompok 207, Nadia, Esi, Arda, Diani, Aini, Eko, Aat, mas Fardha. Terima kasih sudah berkenan menjadi keluarga dan memberikan banyak warna.
12. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 08 Ramadhan 1437 H
13 Juni 2016 M

Penulis



Dedeh Nursolihah
NIM 12350088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KAWIN
HAMIL**

A. Konsep Perkawinan	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	25
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	28
3. Hikmah dan Tujuan Perkawinan	31
B. Konsep Perkawinan Hamil	41
1. Pengertian Kawin Hamil	41
2. Nikah Hamil menurut Perundang-Undangan	42
3. Nikah Hamil menurut Hukum Islam	44

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PEGAWAI PENCATAT NIKAH
(PPN) KUA BANGUNTAPAN TENTANG NIKAH HAMIL**

A. Deskripsi Umum KUA Banguntapan	53
B. Data Pelaksanaan Pernikahan dan Nikah Hamil di KUA Kecamatan Banguntapan	65
C. Nikah Hamil menurut Pertimbangan Hukum Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Banguntapan	66

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HUKUM PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) KUA BANGUNTAPAN
MENGENAI NIKAH HAMIL**

74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yaitu saling membutuhkan di antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dengan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup, untuk itu perlu adanya suatu ikatan yang sah dalam mewujudkannya. Perkawinan itu bukan urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.¹

Pandangan hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsāqan galidzan*) dalam ketentuan sebagai ikatan lahir batin seorang suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Kehidupan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Hal itu akan menghasilkan keturunan dari perkawinan yang sah dan akan menghiasi kehidupan berkeluarga sekaligus

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 81.

merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.² Tanpa pernikahan kehidupan seseorang tidak akan sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Firman Allah SWT:



² Muhammad M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Binar Press, 2005), hlm.7.

يأيتها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا³

Hadits Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan bahwa pernikahan merupakan sunnahnya⁴ sebagaimana sabdanya:

...لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس

مني⁵

Tujuan Allah SWT mensyariatkan pernikahan adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* baik di dunia maupun di akhirat.⁶ Ajaran Islam membolehkan pergaulan berdasarkan perkawinan yang sah berarti memenuhi syarat-syarat perkawinan. Persetubuhan hanya dibolehkan dengan adanya perkawinan yaitu melalui akad nikah yang penuh dengan syarat-syarat yang menyelamatkan dan menentukan.⁷

Akan tetapi dengan perkembangan zaman dan pergeseran budaya juga teknologi serba canggih, pergaulan serta pola pikir manusia semakin luas.

³ An-Nisā (4): 1.

⁴ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal untuk Kawin*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006), hlm.3.

⁵ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulug al-Maram min Adilah al-Ahkam*, (Surabaya: Dar al-‘Ilmu, t.t), hlm. 200-201, hadis nomor 994, “Kitab an-Nikah”. Hadis dari Anas bin Malik Radiyallahu ‘anhu. Muttafaq ‘Alaih.

⁶ Memed Humaedillah, *Status Hukum Adat Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.5.

⁷ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 78.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah tidak kenal aturan, akibatnya terjadi perbuatan-perbuatan yang melenceng jauh dari kaidah-kaidah agama. Seperti halnya sex bebas (*free sex*), *prostitusi*, dan lain sebagainya.

Era tahun 70-an hingga 80-an, penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli seperti Saprinah Sadli, Zainul Biran, Ali Akbar dan beberapa elemen masyarakat di daerah ibu kota mengatakan, bahwa tidak sedikit orang berpacaran telah melakukan hubungan badan sebelum menikah dan bahkan ada yang sering ganti pasangan. Keadaan seperti ini bukan hanya pada remaja awam saja bahkan mahasiswa muslim pun banyak yang telah berkelana jauh dalam kehidupan seksualitas.⁸

Akibat yang terjadi dari sex bebas sangat banyak, dari terkena penyakit menular hingga terjadi hamil di luar nikah. Khusus hamil di luar nikah bagi sebagian orang menganggap suatu hal biasa, karena beranggapan masalah tersebut akan selesai dan diampuni dosanya oleh Allah SWT ketika dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Padahal laknat Allah SWT sudah menanti bagi pelakunya yang tidak mau bertaubat.

Arus perubahan yang cepat di kota-kota besar di Indonesia khususnya di Yogyakarta mulai menjalar ke pelosok-pelosok daerah, tidak terkecuali kecamatan Banguntapan. Perubahan yang terjadi tidak diimbangi dengan bekal ilmu pengetahuan dan mental spiritual sehingga dampak buruk yang ditimbulkan cukup memprihatinkan.

⁸ Abdul Hamid, *Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 147.

Sekarang ini perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita yang sudah hamil banyak terjadi tidak hanya di kota, tapi juga di kampung. Ada beberapa pandangan terkait dengan perkawinan hamil, diantaranya menurut ulama Hanafiyah yang mengatakan sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya. Sama halnya dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Berbeda dengan pendapat ulama Malikiyah yang mengatakan tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Ulama Hanabilah berpendapat hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang bukan menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahya dan telah bertobat dari perbuatan zinanya.

Selama penyusun melakukan Praktek Kuliah Lapangan di KUA kecamatan Banguntapan, beberapakali menjumpai pasangan yang mendaftar nikah, calon wanitanya sudah dalam keadaan hamil. Hal ini terlihat ketika pasangan tersebut menyerahkan dokumen hasil tes dari Puskesmas, dan di halaman kertas tersebut ada tanda yang menyatakan calon wanita yang akan menikah dalam keadaan hamil. Ada juga calon pengantin wanita ketika datang ke KUA untuk daftar nikah dalam keadaan hamil dengan perut yang sudah terlihat membesar, dan lain-lain.

Kecamatan Banguntapan merupakan daerah yang bisa dibilang maju, hal ini terlihat dari lingkungan yang banyak terdapat perumahan, deretan pertokoan,

dan masyarakat dengan pola hidup yang modern. Selain itu, kecamatan Banguntapan terletak tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta, yang mana pergaulan di kalangan remaja cukup bebas. Ditambah pengawasan orang tua yang kurang memperhatikan atau mengontrol pergaulan putra puterinya, karena sebagian orang tua cenderung acuh terhadap apa yang dilakukan oleh putra putrinya di luar rumah. Indikasi di atas merupakan beberapa pemicu terjadinya kehamilan sebelum pernikahan. Tidak sedikit seorang wanita datang untuk mendaftarkan nikah ke KUA Banguntapan sudah dalam keadaan hamil dan hal itu seperti suatu perkara ringan yang sudah biasa dihadapi oleh pihak KUA, khususnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN). PPN adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan yang memiliki kedudukan yang jelas sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.

Kepala KUA atau Penghulu menggambarkan dua sosok, di satu sisi dia sebagai ulama. Dalam posisi sebagai ulama dia harus banyak tahu tentang ajaran Islam khususnya hukum Islam. Pada posisi lain dia sebagai pejabat yang akan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok penelitian adalah mengenai nikah hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Banguntapan, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pertimbangan hukum Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil.
 - b. Untuk memberikan penilaian dari sudut hukum Islam terhadap pertimbangan Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam khususnya dalam persoalan pernikahan, mengingat untuk saat ini banyak sekali kasus nikah hamil yang terjadi.

- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat, masyarakat luas terhadap permasalahan nikah hamil.

D. Telaah Pustaka

Agar penelitian terjaga keabsahannya, maka perlu adanya telaah pustaka di dalamnya sebagai pembanding antara karya yang satu dengan yang lainnya. Kasus nikah hamil merupakan persoalan yang menarik untuk diteliti dan dijadikan sebuah karya ilmiah. Berkenaan dengan masalah tersebut penulis mencoba menelaah beberapa karya ilmiah yang menjadi kerangka acuan dalam penyusunan skripsi ini.

Beberapa karya ilmiah yang membahas nikah hamil di antaranya adalah karya Dian Andromeda Yustika dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pihak KUA tentang Kawin Hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta”.⁹ Skripsi ini menjelaskan mengenai perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamilinya menurut pendapat pegawai KUA, kemudian bagaimana menurut pandangan hukum Islam mengenai permasalahan tersebut. Di samping itu dalam skripsinya juga memuat beberapa pengertian-pengertian pernikahan yang rinci dari beberapa tokoh dan termasuk di dalamnya anjuran untuk menikah¹⁰, sehingga membuat paham pembaca. Lebih khusus lagi setelah memaparkan pengertian pernikahan,

⁹ Dian Andromeda Yustika, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pihak KUA tentang Kawin Hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

dijelaskan juga pengertian pernikahan hamil dan pandangan dari beberapa fuqaha tentang nikah hamil. Selanjutnya dipaparkan mengenai nasab anak akibat perzinaan, iddah wanita hamil, dan kebolehan mencampuri wanita hamil serta keabsahan perkawinan hamil zina.¹¹ Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis susun tidak jauh berbeda, yang membedakannya adalah tempat dilakukannya penelitian tersebut.

Skripsi selanjutnya ialah karya Muh. Nur Syifa dengan judul “Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 dalam Tinjauan Hukum Islam”. Di dalamnya terdapat penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi kawin hamil di daerah Imogiri dan implikasi kawin hami terhadap kehidupan dalam rumah tangga.¹² Skripsi karya Muh. Nur Syifa ini lebih menekankan kepada akibat terjadinya nikah hamil dan implikasinya, sedangkan skripsi yang penulis susun menekankan pendapat dari pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Banguntapan dan dilihat dari tinjauan hukum Islam.

Karya ilmiah lain yang berjudul “Nikah Hamil dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen”¹³, yang disusun oleh Gugat Budi Prasongko. Isinya membahas nikah hamil dengan memberikan tinjauan umum tentang pernikahan perspektif hukum Islam mulai

¹¹ *Ibid.*

¹² Muh. Nur Syifa, “Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 dalam Tinjauan Hukum Islam”, *skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹³ Gugat Budi Prasongko, “Nikah Hamil dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

dari pengertian hingga hikmah perkawinan.¹⁴ Selain itu ada pandangan tokoh agama kelurahan Panjer terhadap nikah hamil dalam KHI dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu, setuju terhadap nikah hamil karena dalam al-Qur'an disebutkan bahwa pezina haruslah menikah dengan pezina lainnya. Pandangan lain juga menyebutkan setuju dalam hal sahnya nikah, namun dalam hal calon mempelai laki-laki tidak ada batasan siapa saja boleh. Ada pendapat yang lain yang bertolak belakang dengan pendapat sebelumnya yaitu, tidak boleh ada pernikahan karena masih ada janin dan pernikahan merupakan cara untuk menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.¹⁵ Karya Gugat Budi Prasongko ini mengambil pendapat dari beberapa tokoh agama di kelurahan tempat penelitiannya, jelas berbeda dengan karya penyusun yang mengambil pendapat dari pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Banguntapan.

Selain dari tiga karya ilmiah di atas, penulis juga menelaah karya ilmiah yang ditulis oleh Akbar Baihaky dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Batul Tahun 2010)". Skripsi ini menjelaskan bahwa nikah hamil dibolehkan dengan dasar hukum UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 53. Jalan yang aman menghindari hal tersebut ialah dengan menerapkan konsep menolak kejahatan atau mafsadah harus didahulukan dari menarik kebaikan atau masalah, atau menutup jalan yang mengantarkan kepada kejahatan, dengan cara melarang perkawinan wanita

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 17

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 66

hamil.¹⁶ Dalam skripsi ini juga dijelaskan kebolehan pernikahan wanita hamil, menurut Imam Abu Hanifah dan ulama Syfi'iyah dengan dasar membolehkan perkawinan wanita hamil karena wanita tersebut tidak termasuk golongan wanita-wanita yang haram dinikahi. Sedangkan menurut Malikiyah tidak membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*). Abu Yusuf dan Zufar berpendapat bahwa pernikahan hamil karena zina tidak boleh, seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami atau dicerai oleh suami dalam keadaan hamil).¹⁷ Dibandingkan dengan karya ilmiah penyusun, hanya berbeda tempat dilakukannya penelitian dan substansinya yang menekankan kebolehan dilakukannya nikah hamil menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 53.

Skripsi lain yang membahas nikah hamil ditulis oleh Nur Kholil dengan judul “ Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Madzhab)”, yang mana isi dari karyanya mencoba mengkomparasikan dari keempat madzhab terkait dengan hukum perkawinan wanita hamil, yang pada dasarnya mayoritas menganut madzhab Syafi'i, tapi pada realitanya mempraktekan madzhab “campuran” dan mencoba menelaah masihkah relevan dengan keadaan Indonesia saat ini.¹⁸ Berbeda dengan karya-karya ilmiah

¹⁶ Akbar Baihaky, “Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 66

¹⁸ Nur Kholil, “Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Madzhab)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

sebelumnya, skripsi yang ditulis oleh Nur Kholil menjelaskan nikah hamil dengan membandingkan di antara empat madzhab dan tentunya merupakan study pustaka. Berbeda dengan karya penyusun yang merupakan hasil dari penelitian, dan pendapat empat madzhab tersebut hanya dimasukkan kedalam teori bab kedua.

Melihat telaah pustaka yang telah penyusun kemukakan di atas, dapat diketahui bahwa sudah banyak penelitian yang membahas tentang nikah hamil, namun penyusun belum menemukan penelitian yang membahas khusus tentang pertimbangan hukum kepala KUA Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta terhadap nikah hamil. Oleh sebab itu, penyusun akan mencoba menyajikan suatu karya ilmiah tentang nikah hamil di KUA Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta, menurut pandangan kepala KUA tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Menurut istilah ilmu fiqh, nikah ialah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara seorang isteri dan suaminya dengan kalimat nikah/kawin.²⁰

Pernikahan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar pernikahan. Namun makna pernikahan

¹⁹ Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang No: 1/74*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 8.

tidak hanya sekedar hubungan badan saja, tetapi adanya kesiapan bagi setiap individu dalam hal fisik maupun mentalnya. Pernikahan juga tidak hanya sekedar cinta, materi atau saling mengerti, tetapi adanya hak dan kewajiban bagi pria dan wanita untuk dijalani sebagai pasangan suami isteri. Sebuah definisi lain mengatakan pengertian pernikahan atau perkawinan adalah sebagai perjanjian perikatan antara pihak laki-laki dengan perempuan untuk melaksanakan kehidupan berkeluarga, bersuami isteri, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.²¹

Dalam firman Allah SWT disebutkan bahwa perkawinan menurut ajaran Islam merupakan fitrah manusia., yaitu:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²²

Pernikahan merupakan cara untuk menghindari perilaku seksual di luar pernikahan atau biasa disebut zina. Islam melarang hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan, karena hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah adalah zina. Zina akan menimbulkan banyak masalah yang membahayakan diri sendiri, masyarakat, maupun membahayakan keturunan dari hasil zina.

Zina dalam Islam merupakan dosa besar, ada hukuman tertentu bagi pelakunya, seperti ditegaskan dalam firman Allah SWT:

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Kakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.108.

²² Ar-Rūm (30): 21.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عداهما طائفة من المؤمنين.²³

Sangat jelas adanya anjuran untuk tidak melakukan zina bahkan mendekatinya pun tidak boleh dalam ajaran Islam, namun fenomena yang ada di masyarakat masih banyak yang melanggar hukum Allah SWT. Apalagi sekarang di zaman modern yang serba instan dan canggih, juga tidak didasari dengan adanya ilmu pengetahuan dan taqwa pada diri seseorang, memicu meningkatnya angka pelaku perzinaan. Akibatnya banyak wanita hamil sebelum adanya ikatan pernikahan, dan hal inilah muncul adanya istilah nikah hamil di lingkungan masyarakat. Nikah hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.

Menurut Fauzi, sebagaimana dikutip oleh Mamed Humaedillah, bahwa penyimpangan-penyimpangan kaidah sosial atau norma agama dalam hal hamil di luar nikah ini, dikarenakan ketidakmampuan yang bersangkutan menahan diri sehingga norma apapun dilanggarnya. Ini terjadi di kalangan anak muda karena mereka terbawa hanyut oleh jiwa yang gandrung untuk bertindak dulu, berfikir kemudian, maka akibat dari ketidakmampuan menahan diri, banyak remaja melakukan hubungan badan sebelum nikah yang berujung pada kehamilan.²⁴ Kehamilan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah merupakan aib bagi keluarga, maka ketika orang tua mengetahui anak perempuannya dalam keadaan

²³ An-Nūr (24): 2.

²⁴ Memed Humaidillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: GIP, 2003), hlm. 31.

hamil sebelum menikah, orang tua tersebut akan segera menutup aib keluarga dengan cara segera menikahkan anak perempuannya itu.

Kasus seperti itu, menggugah para ahli hukum mengkaji hal tersebut dan membuat aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan. Seperti halnya aturan yang ditetapkan, wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Seperti disebutkan di bawah ini, bahwa:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁵

Berbeda dengan pendapat para ulama dalam menentukan boleh tidaknya menikahi wanita hamil karena zina, letak perbedaannya pada penafsiran surat an-Nur (24): 3 yang berbunyi:

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين²⁶

Jumhur ulama memahami isi ayat tersebut dimaksudkan untuk mencela, bukan untuk mengharamkan kawin dengan pria zina. Lebih jauh dalam

²⁵ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ An-Nūr (24): 3.

menanggapi surat an-Nūr tersebut, Imam As-Syafi'i seperti dikutip oleh Kamal Muchtar menegaskan bahwa ayat 3 surat an-Nur tidak berlaku lagi hukumnya karena telah dinasakh oleh ayat 23 surat an-Nur.²⁷ Adapun pelaksanaan akad nikah bagi mereka berdua bagi Syafi'i, bisa dilangsungkan seketika itu juga atau sebelum anaknya lahir, sedangkan pendapat Maliki harus menunggu kelahiran anaknya.²⁸ Pendapat Hanbali bahwa perempuan yang berzina baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu.²⁹

Adanya larangan atau dibolehkannya nikah hamil di satu sisi memang menyelamatkan ibu dan anak yang akan lahir, tetapi di sisi lain ada pengajaran yang dapat menjerumuskan ke jurang perzinahan. Nikah hamil dapat dilaksanakan tentunya karena adanya aturan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, sangat penting memberikan kesadaran kepada masyarakat agar peristiwa semacam itu tidak terus terjadi dan menjadi suatu kebiasaan.

Salah satu prinsip Islam adalah jika Islam mengharamkan sesuatu, maka diapun mengharamkan berbagai aspek yang menjadi mediatornya dan menutup semua jalan yang menuju kesana. Jika dia mengharamkan zina, maka diapun mengharamkan segala aspek yang menjadi sarana dan merangsang timbulnya perzinahan.³⁰ Jadi tidak logis jika ada suatu perbuatan yang dilarang tetapi

²⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam...*, hlm. 65.

²⁸ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 126.

²⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, cet. ke-12 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986), hlm.46

³⁰ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Achmad Sunarto (Surabaya: Karya Utama, 2005), hlm. 33.

perantaranya diperbolehkan sehingga perantara dari suatu larangan yang kuat tersebut seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni larangan juga.³¹ Ketentuan tersebut memunculkan kaidah yang penting, yaitu *Maṣlahah mursalah*, yaitu yang mutlak. Ulama ushul fikih memberi penjelasan yaitu suatu kemaslahatan yang dimana Syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Misalnya kemaslahatan yang menuntut perkawinan yang tidak memiliki akte resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan itu tidak didengar ketika terjadi pengingkaran.

Lebih jelasnya pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka, dan menolak madharat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya, dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus muncul seiring pembaharuan situasi dan kondisi manusia yang berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pelaksanaan nikah hamil seperti yang terjadi di KUA kecamatan Banguntapan hanya mendatangkan manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Kebolehan nikah hamil disini diperkuat dengan hadis Nabi yang diriwayatkan

³¹ Zairina Anaris Karim B, "Perkawinan Hamil Zina dalam Menacapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, 2008.

oleh Ibnu Majah dan Ibnu Umar yang berbunyi “yang haram (zina) tidak mengharamkan yang halal (nikah)”.³²

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang boleh atau tidaknya menikahi wanita hamil beragam. Ulama Hanafiyah sependapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya.

Alasannya adalah bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur’an (lihat An-Nisā:22,23,24).

Ulama Syafi’iyah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat, karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.³³

ويحل التزوج با لامل من الزنا ووطؤها وهي حامل على الأصح³⁴

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya. pendapat Malikiyah

³² Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 122.

³³ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah ...*, hlm. 36.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa ‘Adillatuhu*, (Damaskus: Dar el- Fikr, 1985), Cet. II, Jilid VII, hlm.150.

ini didasarkan pada hadist Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.

لايحل لامرئ يؤ من بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره³⁵

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya (karena dia tahu pasti bahwa wanita itu telah berbuat zina dengan dirinya), kecuali wanita tersebut telah memenuhi dua syarat berikut. Pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil, iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah tersebut hukumnya tidak sah. Kedua, telah bertobat dari perbuatan zinanya. Di dalam *Fiqhus Sunnah* didapat keterangan bahwa bila akad nikah dilangsungkan sebelum wanita itu bertobat dan melahirkan kandungannya, pernikahannya fasid dan keduanya harus diceraikan.³⁶

F. Metode Penelitian

³⁵Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār Iḥya', 1994), II: 217, hadis nomor 2148, "Kitāb an-Nikāḥ," "Bab fi Waṭi' as-Sabāyā." Hadis dari Ruwaifi' bin Sābit Al-Anṣārī, dari Ḥanasy As-Ṣan'ānī, dari Abī Marzūq, hadis dari Yazīd Ibnu Abī Ḥabīb, dari Muḥammad bin Ishāq, hadis dari Muḥammad bin Salamah,

³⁶ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah...*, hlm. 38.

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk melakukan penelitian. Adapun dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu kelompok, lembaga, dan masyarakat.³⁷ Dengan kata lain mencari data secara langsung dari para narasumber. Narasumber disini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul, yaitu satu kepala dan dua penghulu KUA kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif-analisis*. Menggunakan deskriptif maksudnya adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji.³⁸ Analisis yaitu penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab,

³⁷ Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

³⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian-deskriptif>, akses 29 Desember 2013.

duduk perkaranya, dan sebagainya).³⁹ Jadi, penelitian ini menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil. Kemudian menganalisisnya dengan pendekatan *normatif* guna menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab atas tujuan penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif, yaitu berdasarkan norma-norma Agama atau hukum Islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu nikah hamil, boleh atau tidak boleh. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan⁴⁰ yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang tepat, dalam melakukan penelitian penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat

³⁹ <http://www.kamusbesar.com/1468/analisis>, akses 29 Desember 2013.

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009), hlm.197.

oleh pewawancara.⁴¹ Wawancara yang dilakukan memuat masalah-masalah pernikahan hamil yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan. Adapun yang diwawancarai adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul Yogyakarta.

- b. Dokumentasi, yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya.⁴² Dengan kata lain mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.⁴³ Adapun data yang dimaksud adalah mengenai masalah nikah hamil di KUA kecamatan Banguntapan, dapat berupa berkas-berkas pernikahan yang sudah tercatat dalam arsip kantor, ataupun dokumentasi lainnya yang mendukung penelitian sebagai referensi skripsi penulis.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.⁴⁴ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-

⁴¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 72.

⁴² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm. 125.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998) hlm.206.

⁴⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES,1989), hlm.263.

temuannya tidak diperoleh melalui statistik atau hitungan lainnya.⁴⁵ Sehingga memberikan gambaran umum tentang latar penelitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian, juga memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah secara induktif, yaitu metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum.⁴⁶ Berangkat dari data yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa nyata dari hasil penelitian, kemudian diambil kesimpulan menjadi lebih umum. Dalam hal ini penulis menganalisa pendapat dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta terhadap nikah hamil yang terjadi di wilayah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang terperinci. Berikut uraian dari setiap bab:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang didalamnya terdapat uraian sebagai pengantar seluruh penjelasan selanjutnya. Meliputi latar belakang masalah, pokok

⁴⁵ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4

⁴⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm. 181.

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan pengertian atau teori-teori mengenai pernikahan agar lebih paham pengertian dasar pengertian. Bab ini juga menjelaskan tentang nikah hamil menurut hukum Islam secara garis besar, sebagai dasar dalam menganalisa terhadap pertimbangan hukum Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta. Kemudian dalam bab dua juga ada pemaparan mengenai perkawinan hamil menurut para fuqaha dan menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab ketiga, berisi pertimbangan hukum Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA kecamatan Bnguntapan terhadap nikah hamil. Jika dibutuhkan, penulis dapat memasukan prosentase dari setiap tahunnya mengenai kasus nikah hamil yang terjadi, dan siapa yang datang dalam mengajukan nikah hamil ke KUA Banguntapan Bantul Yogyakarta.

Bab keempat merupakan bab yang mempunyai kaitan erat dengan bab sebelumnya. Bab ini berisi analisis pendapat mengenai pertimbangan hukum Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil.

Bab kelima, adalah bab terakhir dari penelitian ini, bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan tentang nikah hamil pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan, maka penyusun memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, yakni:

1. Pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil adalah boleh dilaksanakan asal dengan laki-laki yang menghamilinya. Pandangan tersebut mengacu pada KHI Pasal 53, yaitu seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jika dinikahkan dengan pria yang bukan menghamili maka tidak boleh. Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili, tidak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut, selain itu juga untuk menjaga kemurnian nasab. Alasan dilaksanakannya nikah hamil di KUA Kecamatan Banguntapan adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga dan anak yang dikandung.
2. Pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan tentang nikah hamil sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 53 KHI dan tidak

bertentangan dengan kandungan surat An-Nūr (24) ayat 3. Wanita hamil akibat zina boleh dinikahkan dengan pria yang menghamili demi kemaslahatan, yaitu menjaga aib keluarga, agar anak yang dikandung memiliki nasab yang jelas. Apabila wanita hamil akibat zina akan dinikahkan dengan pria yang bukan menghamili, maka PPN KUA Kecamatan Banguntapan akan menimbang-nimbang kembali, dan tindakan yang tepat adalah tidak menikahkan wanita hamil tersebut, karena mengacu pada aturan KHI dan agar supaya tidak terjadi percampuran nasab.

B. Saran-Saran

1. Perlu digiatkan oleh pihak KUA sosialisasi kepada masyarakat luas tentang semakin maraknya pergaulan bebas sebagai salah satu pemicu terjadinya nikah hamil, yang cenderung mengesampingkan norma-norma agama dan budaya. Dengan begitu diharapkan masyarakat akan lebih sadar terhadap dampak yang akan terjadi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kehamilan di luar pernikahan.
2. Hendaknya orang tua mendidik dan mengarahkan anak dengan membekali landasan agama yang kuat, menjadikan keluarga tempat yang nyaman untuk tempat curahan hati si anak, sehingga keluarga adalah satu-satunya tempat kembali setelah berbaur dengan orang lain (supaya si anak tidak mencari perlindungan lain selain keluarga yang tidak selalu baik).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Kelompok Hadist

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, “Kitab Zuhud”, “Bab Zakara al-Taubah” (Beirut: Dar al- Kutub, 1607 M), II: 562. Hadis Nomor 4319. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Baihaqi dari Abi Abid bin ‘Abdillah bin Mas’ud dari Ayahnya, Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulug al-Maram min Adilah al-Ahkam*, “Kitab an-Nikah”, Hadis Nomor 994, Hadis dari Ana bin Malik Radiyallahu’anhu, Muttafaq ‘Alaih, Surabaya: Dar al-‘Ilmu, t.t)

C. Hukum Islam dan Fikih

Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal untuk Kawin*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006.

Anwar, Moch., *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang No: 1/74*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981.

Baihaky, Akbar, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Dahlan (ed.), Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Dlori, Muhammad M., *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Binar Press, 2005.

Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: CV. Pedomon Ilmu Jaya, 1991.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.

Al-faruqi, Isma’il Raji, *Tauhid*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Pelajar, 1995.

- Ghazali, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamid, Abdul, *Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Humaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Irfan, M.Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2012.
- Karim B, Zairina Anaris, “*Perkawinan Hamil Zina dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta)*”, skripsi ini tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri dan Drs. Ahmad Qarib, MA. Cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kholil, Nur, “*Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Madzhab)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Mughniyah, Muhammād Jawad, *al-akhwal asy-Syakhsiyyah ‘alā al-Mazahib al-Khamsah*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAcademia+TAZZAFA, 2009.
- Prasongko, Gugat Budi, “*Nikah Hamil dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakuttas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- As-Shadr, M.Baqir, *Sejarah dalam perspektif al-Qur’an: Sebuah Analisa*, alih bahasa M.S. Nasrullah, Bandung: Pustaka Hidayah, 1990.
- As-Shaubuni, Muhammad Ali, *Pernikahan Dini*, alih bahasa M. Abdullah Ghofar, cet.ke-1, ttp: Pustaka an-Nabaa’,1991.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Syifa, Muh. Nur, “*Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 dalam Tinjauan Hukum Islam*”, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad , *Fikih Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Yustika, Dian Andromeda, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pihak KUA tentang Kawin Hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa ‘Adillatuhu*, cet. ke-2, Damaskus: Dar el- Fikr, 1985.

D. Lain-lain

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- Akbar, Husaini Usmandan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.ke-17, Jakarta: PT. Inter Masa, 1983.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2009.
- Tim Penulis “Kawin”, dalam Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
<http://kecamatanbanguntapan.blogspot.co.id/2013/01/kantor-kua.html>
<http://kec-banguntapan.bantulkab.go.id/hal/profil>
<http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/09/peran-fungsi-dan-kewenangan-kantor.html>
<http://www.kamusbesar.com/1468/analisis>, akses 29 Desember 2013.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian-deskriftif>, akses 29 Desember 2013.
<https://bantulkab.go.id/kecamatan/Banguntapan.html>

TERJEMAHAN TEKS ARAB

HLM	BAB	F.N.	TERJEMAHAN
2	I	3	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2	I	5	Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.
12	I	22	dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
13	I	23	perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
15	I	26	laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.
18	I	36	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada

			tanaman orang lain.
26	II	5	Nikah menurut syara' (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan wath'i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij.
28	II	10	Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
28	II	11	tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.
34	II	22	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"
37	II	30	isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
38	II	32	Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.
39	II	36	dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
40	II	37	diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

			perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
46	II	51	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.
47	II	54	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.
72	III	1	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan.
75	IV	2	dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
76	IV	3	laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.
78	IV	5	menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan.
79	IV	6	apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang paling kecil.
81	IV	10	Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Syāfi'i

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Bersisi bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah Qaul Qodim terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah Qaul Jadid sekaligus sebagai perbaikan terhadap Qaul Qadim-nya. Kitab ar-Risalah" lalu "Kitab al-Umm" sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab Syafi'i. Lalu di bidang hadis menyusun Mukhtalif al-Hadits dan Musnad. Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu Ishaq, al-Fairrusabadi, Abu Hamid al-Ghazalidan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/820 M di Mesir.

2. Abu daud

Nama lengkapnya adalah Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy Ats bin Ishaq bin Bajur bin Syaaddad bin Amr bin Imron Al-Azdi Asy-Syistani. Beliau lahir di Azd Didairah Sijista tahun 201 H/817 dan beliau wafat pada tahun 275 H/ 889 M.

3. Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibn Zuta al-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Bagdad tahun 150 H/ 767 M. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan, "al-Imam al-A'zam yang berarti Imam terbesar. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl Alra'yi, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Al-Qur'an maupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan karya besar, yaitu fiqh Akbar al-'Anin wa-Muta'alim dan Musnad fiqh Akbar.

4. Imam Abu Yusuf

Yaqub Ibn Ibrahim al-Anshari, lebih dikenal dengan Abu Yusuf (lahir tahun 798 M) adalah murid Imam Abu Hanifah yang membantunya mengikuti sekolah Hanafi dalam ilmu hukum Islam melalui tulisannya dan juga posisinya dalam pemerintahan. Dia ditunjuk sebagai *qadhi* (hakim) di Baghdad, Irak, kemudian menjadi hakim ketua (*qadhi al-qudat*) semasa Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid (786-809 M) dengan otoritasnya menjadi hakim kekaisaran. Beberapa pendapatnya berbeda dengan Imam Abu Hanifah, dalam tradisi dasar yang tidak sesuai dengan keilmuan masa kini. Di antara kitab-kitabnya yang terkenal adalah Kitab al-Kharaj, Ushul al-Fiqh,

Kitab al-Athar, Kitab Ikhtilaf Abu Hanifah wa Ibn Abi Laila, Kitab al-Radd 'Ala Siyar al-Awza'i, dan al-Awza'i on the law of war.

5. Imam Malik

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M dan wafat pada tahun 179 H/788 M di Madinah pada masa pemerintah Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi 'Amir Ibn al-haris. Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Di antara karya-karyanya adalah 'Salah al-Muwattha'.

6. Mustafied Amna, S.Ag

Bapak Mustafied Amna adalah penghulu di KUA Kecamatan Banguntapan Bantul. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 1975. Sekarang beliau tinggal di Nglembu RT 02 Panjanglejo Pundong Bantul. Riwayat pendidikan adalah SDN 1 Panjang, MTSN Pundong, MAN 1 Yogyakarta, dan kemudian menempuh pendidikan sarjana di IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Assyakhsyiyah. Selain menjabat sebagai penghulu di KUA kecamatan Banguntapan Bantul, beliau adalah seorang Muballigh, Kepala Madrasah Diniyyah Ar-Rahmah, Ketua MWCNU kecamatan Bantul, dan Ketua Takmir Masjid Ar-Rahmah yaitu di sekitar tempat tinggal beliau.

7. Warsana Mujiraharjo

Bapak Warsana Mujiraharjo adalah seorang penghulu di KUA Kecamatan Banguntapan Bantul. Beliau lahir pada tanggal 25 Agustus 1967 di Yogyakarta. Lulus sarjana pada tahun 1999 di UIN Sunan Kalijaga dan mulai menjadi penghulu pada tahun 1998 sampai sekarang.

8. Ari Iswanto

Bapak Ari Iswanto adalah Kepala KUA di Kecamatan Banguntapan Bantul. Beliau lahir pada tanggal 10 Februari 1967 di Yogyakarta. Pak Ari Iswanto menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Islam Indonesia Fakultas Syari'ah. Mulai bekerja di KUA pada tahun 1999 sampai dengan sekarang menjabat sebagai kepala KUA di Kecamatan Banguntapan Bantul. Beliau aktif di kelompok-kelompok pengajian di daerah tempat tinggal, dan menjabat sebagai ketua RT 20 Babadan Banguntapan Bantul.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah KUA Kecamatan Banguntapan pernah menikahkan wanita hamil, baik menikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun menikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya?
2. Apa yang menjadi landasan hukum kebolehan menikahkan wanita hamil?
3. Apakah pelaksanaan nikah hamil tersebut tercatat di KUA?
4. Apa tujuannya yang akan di capai sehingga KUA menikahkan wanita hamil?
5. Apa alasan KUA sehingga mau menikahkan wanita hamil? Dan bagaimana jika KUA tidak melaksanakan nikah hamil?
6. Apakah pihak KUA mengetahui secara pasti bahwa laki-laki yang menikahi wanita hamil tersebut adalah pria yang menghamilinya? bagaimana cara mengetahuinya?
7. Jika diketahui pria tersebut adalah bukan pria yang menghamilinya, apakah tetap melakukan pernikahan?
8. Apakah pihak KUA ada kerjasama dengan pihak lain untuk bisa mengetahui wanita tersebut itu hamil?
9. Bagaimanakah prosedur pernikahan wanita hamil? Apakah ada perbedaannya dengan pernikahan pada umumnya?
10. Apa yang dilakukan KUA untuk meminimalisir pernikahan hamil?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ari Iswanto
Jabatan : Kepala KUA kec. Banguntapan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Dedeh Nursolihah
Alamat : Tegalrejo RT/RW: 07/25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, D.I. Y.


Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 29 April 2016 bertempat di KUA Kecamatan Banguntapan guna melengkapi data skripsi yang berjudul:

NIKAH HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN (ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 29 April 2016


Drs. Ari Iswanto
19670210 999031002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustafied Anna S.Ag

Jabatan : Penghulu

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Dedeh Nursolihah

Alamat : Tegalrejo RT/RW: 07/25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, D.I. Y.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal ..02...Mei...2016... bertempat di KUA Kecamatan Banguntapan guna melengkapi data skripsi yang berjudul:

NIKAH HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN (ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 02 Mei 2016



Mustafied Anna S.Ag
19750610 2003121002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warsono SAg

Jabatan : Penghulu

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Dedeh Nursolihah

Alamat : Tegalrejo RT/RW: 07/25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, D.I. Y.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 12 Mei 2016 bertempat di KUA Kecamatan Banguntapan guna melengkapi data skripsi yang berjudul:

NIKAH HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN (ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 12 Mei 2016



Warsono SAg

LAMPIRAN

Gambar diambil ketika wawancara dengan bapak Mustafied Amna



Gambar diambil ketika wawancara dengan bapak Warsana Mujiraharja



Gambar diambil ketika wawancara dengan bapak Ari Iswanto





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/189/4/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/856/2016**
Tanggal : **6 APRIL 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DEDEH NURSOLIHAH** NIP/NIM : **12350088**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM , AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **NIKAH HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN (ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN)**
Lokasi :
Waktu : **7 APRIL 2016 s/d 7 JULI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **7 APRIL 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan




Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1695 / S1 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/W/189/4/2016
Tanggal : 07 April 2016 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **DEDEH NURSOLIAH**
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA
Jl Laksda Adisucipto**
NIP/NIM/No. KTP : **12350088**
Nomor Telp./HP : **089646592448**
Tema/Judul Kegiatan : **NIKAH HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN (ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUNTAPAN)**
Lokasi : **KUA KECAMATAN BANGUNTAPAN BANTUL**
Waktu : **13 April 2016 s/d 07 Juli 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 13 April 2016



A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data, Penelitian dan
Pengembangan, u.b. Kasubbid.
Litbang

Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP: 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. KUA Banguntapan, Bantul
4. Camat Banguntapan
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

CURICULUM VITAE

Nama : Dedeh Nursolihah

TTL : Ciamis, 02 Pebruari 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Nagrak, Karangasari, Padaherang, Pangandaran, JABAR

Alamat Domisili : Tegalrejo, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta

Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Al-Akhwat Asy-Syakhsiiyah

Semester : VIII

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

NIM : 12350088

No. Telp/hp : 089646592448

E-mail : Dedeh.nursolihah@gmail.com

Pendidikan Formal : TK Nidaul Falah
SD Negeri 1 Karangasari, Pangandaran.
SMP Negeri 2 Padaherang, Pangandaran.
SMK Muhammadiyah Berbah, Yogyakarta.
Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta